



P U T U S A N

Nomor : 147 / B / 2017 / PT.TUN.SBY

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya ,yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada Pengadilan tingkat banding yang bersidang di Gedung yang telah ditetapkan untuk itu, di jalan Ketintang Madya VI Nomor 2 Surabaya , telah menjatuhkan putusan sebagai berikut , dalam sengketa antara : -----

DEWI SAWITRI , Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Pesantren Nomor 331, RT.005 / RW 003, Desa Cilember, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor Jawa Barat.. Yang dalam hal ini memberi Kuasa Khusus kepada kepada:-----

1. Fauzi Yoyok, S.H. ;-----
2. Lale Suryana Lendra Lestari,S.H.; -----
3. Suhendra Haryadi,S.Sy; -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada kantor Advokat FAUZI YOYOK & ASSOCIATES beralamat di Jalan Angklung Raya No.1 Karang Bedil, Kelurahan Mataram Timur ,Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. . Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Mei 2017 . Selanjutnya disebut sebagai ;

----- **PEMBANDING/PENGGUGAT**-----

M E L A W A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH, berkedudukan di Jalan M.Ocet Thalib No.4 Praya,Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah. Yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :

Hal 1 dari Perkara Nomor 147/B/2017/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

419/SK-52.02.600.14/XI/2016 Tertanggal 24 Nopember 2016

memberikan kuasa kepada ; -----

1. N a m a : Lalu Sukirman, A.Ptnh. ; -----

N.I.P. : 19640627 198603 1 002 ; -----

Pangkat/Gol : Penata Tk. I (III/d) ; -----

J a b a t a n : Kepala Sub.Seksi Sengketa,Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah ; -----

2. N a m a : Marsoan, S.H. ; -----

N.I.P. : 19681231 199703 1 023 ; -----

Pangkat/Gol : Penata (III/c) ; -----

J a b a t a n : Kepala Sub.Seksi Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah ; -----

Selanjutnya disebut sebagai ; -----

-----**TERBANDING/TERGUGAT** -----

DAN ; -----

LALU SUBANDI , Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat

tinggal di Dusun Perigi ,Desa Ketara, Kecamatan Pujut, Kabupaten

Lombok Tengah . Yang dalam hal ini memberi Kuasa Khusus

kepada kepada Muhammad Busairi,S.H., Warga Negara

Indonesia, Pekerjaan Advokat / Penasehat Hukum pada kantor

Advokat / Penasehat Hukum MUHAMMAD BUSAIRI,S.H. &

REKAN beralamat di Gerantung, Praya Tengah, Lombok Tengah. .

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 20/SK-TUN/XII/2016

tertanggal 14 Desember 2016 . Selanjutnya disebut sebagai ; ----

-----**TERBANDING/TERGUGAT II INTERVENSI** -----

Hal 2 dari Perkara Nomor 147/B/2017/PT.TUN.SBY



Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;-----

Setelah membaca ;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :
147/PEN/2017/PT.TUN.SBY tanggal 16 Agustus 2017 tentang Penunjukkan
Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ; ;-----
2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor:
47/G/2016/PTUN.MTR. tanggal 10 Mei 2017 yang dimohonkan banding ; --
3. Berkas perkara , surat-surat bukti yang diajukan para pihak serta surat-surat
lainnya yang berkaitan dengan perkara ini bertalian ;-----
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Surabaya Nomor : 147/PEN-HS/2017/PT.TUN-SBY, tanggal
27 September 2017 ;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan-keadaan mengenai
duduk sengketa sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata
Usaha Negara Mataram Nomor : 47/G/2016/PTUN.MTR. tanggal 10 Mei 2017
yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

M E N G A D I L I : -----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya pemeriksaan sengketa
ini sejumlah Rp.2.970.000,- (Dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu
rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Mataram tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada

Hal 3 dari Perkara Nomor 147/B/2017/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Terbanding/Tergugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi ;-----

Menimbang, bahwa Terbanding/Tergugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi telah diberitahukan dengan Surat Pemberitahuan Isi Putusan dalam perkara Nomor :47/G/2016/PTUN.SMG , Tanggal 10 Mei 2017;

Menimbang, bahwa Pemanding / Penggugat mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut yang tercantum dalam Akta Permohonan Banding pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 yang kemudian pernyataan banding tersebut diberitahukan kepada pihak Terbanding/Tergugat , Terbanding/Tergugat II Intervensi melalui Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram;-----

Menimbang, bahwa Penggugat / Pemanding kemudian melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding tertanggal 21 Juni 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada hari itu juga dan telah diberitahukan kepada Tergugat /Terbanding , Terbanding /Tergugat II Intervensi, melalui Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding pada tanggal 21 Juni 2017 oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang pada pokoknya Pemanding/Penggugat memohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berkenan untuk menjatuhkan putusan ;-----

1. Menerima Permohonan Banding dari Pemanding untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 47/G/2016/PTUN.MTR tanggal 10 Mei 2017 ;-----
3. Mengadili sendiri ;-----

Hal 4 dari Perkara Nomor 147/B/2017/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan Gugatan Penggugat / Pemohon Banding untuk seluruhnya ; -----
- Menyatakan Batal atau tidak Sah Sertipikat Hak Milik Nomor 25 diterbitkan pada tanggal 1 Maret 2007, Surat Ukur Nomor 49/TPK/2007 tertanggal 27 Pebruari 2007, Luas 6400 M² , terletak di Desa Tumpak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, atas nama Lalu Subandi ; -----
- Mewajibkan kepada Terbanding/Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 25, diterbitkan pada tanggal 1 Maret 2007, luas 6400 M² terletak di Desa Tumpak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, atas nama Lalu Subandi ; -----
- Dan atau Putusan yang adil dan bermanfaat ; -----
- Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Terbanding/Tergugat ; -----

Menimbang bahwa Terbanding/ Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 27 Juli 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada hari itu juga dan telah diberitahukan kepada Pembanding / Penggugat, dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutuskan sebagai berikut ;

- Menolak Permohonan Banding dari Pembanding/Penggugat perkara ini ; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 47/G/2016/PTUN.MTR tanggal 10 Mei 2017 ; -----
- Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Hal 5 dari Perkara Nomor 147/B/2017/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terbanding/ Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 25 Juli 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada hari itu juga dan telah diberitahukan kepada Pemanding / Penggugat, dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2017 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutuskan sebagai berikut ; -----

1. Menolak Memori Banding Penggugat-Pemanding untuk seluruhnya ; -----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 47/G/2016/PTUN.MTR Tanggal 10 Mei 2017 ; -----
3. Menghukum Penggugat – Pemanding untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Atau ; -----

Mohon putusan yang se-adil-adilnya ; -----

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas perkara sebelum dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk pemeriksaan tingkat banding dengan Surat Pemberitahuan untuk Melihat Berkas Perkara (Inzage) tertanggal 19 Juni 2017 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dalam sengketa ini telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemanding / Penggugat tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding ,Kuasa Hukum Terbanding /Tergugat II Intervensi ;-----

Menimbang, bahwa Pemanding / Penggugat telah mengajukan permohonan banding tanggal 23 Mei 2017 berdasarkan Akta Banding Nomor :

Hal 6 dari Perkara Nomor 147/B/2017/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47/G/2016/PTUN.MTR. dengan demikian pengajuan permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka permohonan banding dari Pembanding/ Penggugat secara formal dapat diterima

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam musyawarah pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 telah mencapai mufakat secara bulat tentang putusan sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dinilai telah tepat dan benar , sehingga diambil alih menjadi pertimbangan tersendiri untuk memutus sengketa Tata Usaha Negara ini di tingkat banding; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding telah mencermati Memori Banding dari Pembanding / Penggugat ternyata tidak ada hal-hal baru berkaitan dengan pembuktian yang dapat melemahkan Putusan Pengadilan tingkat pertama yang diajukan Banding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 47/G/2016/PTUN.MTR yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan ; ----

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding /Penggugat berada pada pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004, terakhir diubah dengan Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 , maka Pembanding/ Penggugat harus dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara di kedua

Hal 7 dari Perkara Nomor 147/B/2017/PT.TUN.SBY



tingkat pengadilan, yang besarnya biaya dalam tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----

Memperhatikan pasal - pasal dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, terakhir diubah dengan Undang - Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang bertalian; -----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding /Penggugat; -----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 47/G/2016/PTUN.MTR. Tanggal 10 Mei 2017 yang dimohonkan banding
- Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 yang terdiri dari **H. EDDY NURJONO S.H., M.H.** selaku Ketua Majelis, **H.M. ARIF NURDU'A ,S.H., M.H.** dan **H. ISHAK LANAP , S.H.** Masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** , oleh Ketua Majelis didampingi kedua Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu **MEILINA BURUHWATI , S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya , tanpa dihadiri oleh

Hal 8 dari Perkara Nomor 147/B/2017/PT.TUN.SBY



pihak yang berperkara ; -----

Hakim Anggota

ttd

H. M. ARIF NURDU'A,S.H.,M.H.

ttd

H. ISHAK LANAP, S.H.

Ketua Majelis

ttd

H. EDDY NURJONO,S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

MEILINA BURUHWATISUKANDI, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pemberitahuan Registrasi	Rp.62.200,-
2. Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
3. Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
4. Biaya Administrasi Proses Banding	<u>Rp.176.800,-</u>
	RP.250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 10 dari Perkara Nomor 147/B/2017/PT.TUN.SBY